



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



DAN
PT BINGKAI KARYA NUSANTARA

Tentang
IMPLEMENTASI KEGIATAN TRIDARMA PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENGUATAN
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

NOMOR : 29.8.29/UN.32.7/KS/2023

NOMOR : 10/BK/MBK/VIII/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal 29 bulan Agustus tahun 2023 (29-08-2023), bertempat di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut **Perjanjian**) oleh dan antara:

- I. **Dr. Ari Sapto, M.Hum.** sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, dengan alamat Jalan Semarang No 5, Kota Malang, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Mochamad Rizal Rosyadi** sebagai Pimpinan PT Bingkai Karya Nusantara, yang berkedudukan di Graha Polinema, Jalan Soekarno Hatta No.9, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Times Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK PERTAMA**, yaitu Program Studi S1 Ilmu Komunikasi yang merupakan Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang (FIS UM)-Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta berkewajiban untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam rangka mewujudkan lulusan yang unggul dan kompetitif.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- b. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini adalah PT Bingkai Karya Nusantara (*Creative Media Entertainment*) yang bertindak sebagai perwakilan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI).
- c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk melakukan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka meningkatkan kualitas Tridarma Perguruan Tinggi melalui Kerja Sama.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dalam implementasi kegiatan implementasi kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ("MBKM") serta pengembangan keilmuan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Kegiatan penyelenggaraan implementasi kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta pengembangan keilmuan sebagai mana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini bersifat "*partisipatif*" dan **PARA PIHAK** bekerja sama untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing agar tercapainya tujuan kerja sama.
- (2) Bentuk penguatan sinergitas antara Perguruan Tinggi (PT) dengan DUDI di bidang industri kreatif (media dan komunikasi) sebagai implementasi dari program MBKM Kemendikbudristek.
- (3) Implementasi kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta pengembangan keilmuan yang akan dilaksanakan diinisiasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PARA PIHAK** bersepakat bekerja-sama untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan dan hanya terikat pada hak dan kewajiban yang tertulis dalam Perjanjian ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama memberdayakan sumber daya masing-masing untuk penyelenggaraan program pengembangan di bidang pendidikan diantaranya:
 - a) Kolaborasi dalam Pembelajaran seperti *guest lecture*, seminar nasional, dan sebagainya;
 - b) Penyelenggaraan Program Magang (*Internship*) Mahasiswa dalam Rangka Implementasi MBKM minimal 4 (empat) bulan;
 - c) Praktisi Mengajar MBKM Kemendikbudristek;
 - d) *Resource Sharing* sebagai bagian dari praktikum perkuliahan dan pengembangan laboratorium Prodi S1 Ilmu Komunikasi; dan
 - e) Narasumber dalam kegiatan Pelatihan Broadcasting dan New Media.

Pihak Pertama 	Pihak Kedua 
---	---

- (2) **PARA PIHAK** bersama-sama berpedoman pada aturan yang berlaku di lingkungan Kemendikbudristek dan Instansi DU/DI.
- (3) **PARA PIHAK** bersama-sama membuat laporan yang disyaratkan oleh lembaga terkait.
- (4) **PARA PIHAK** dimungkinkan melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak dengan saling menguntungkan demi kemajuan bersama antar-perguruan tinggi dengan DU/DI sebagai upaya implementasi program MBKM dan mewujudkan kerja sama *pentahelix*.



PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Menerima perwakilan **Pihak Kedua** yang bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan seminar, *guest lecture*, dan/atau kegiatan sejenis lainnya;
- (2) Mengirimkan mahasiswa Prodi S1 Ilmu Komunikasi kepada **Pihak Kedua** untuk mengikuti kegiatan magang (*internship*) minimal 4 (empat) bulan dalam rangka implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- (3) Menerima perwakilan **Pihak Kedua** dalam program kegiatan Praktisi Mengajar di Prodi S1 Ilmu Komunikasi UM sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (4) Berkolaborasi dengan **Pihak Kedua** dalam rangka *resource sharing* dan pengembangan Laboratorium Prodi S1 Ilmu Komunikasi;
- (5) Berkolaborasi dengan **Pihak Kedua** untuk menyelenggarakan kegiatan akademik maupun non-akademik yang dimungkinkan untuk *income generating* bagi kedua belah pihak.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menerima perwakilan **Pihak Pertama** yang bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan seminar, *guest lecture*, dan/atau kegiatan sejenis lainnya;
- (2) Mengirimkan mahasiswa Prodi S1 Ilmu Komunikasi kepada **Pihak Kedua** untuk mengikuti kegiatan magang (*internship*) minimal 4 (empat) bulan dalam rangka implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- (3) Menerima perwakilan **Pihak Kedua** dalam program kegiatan Praktisi Mengajar di Prodi S1 Ilmu Komunikasi UM sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (4) Berkolaborasi dengan **Pihak Kedua** dalam rangka *resource sharing* dan pengembangan Laboratorium Prodi S1 Ilmu Komunikasi;
- (5) Berkolaborasi dengan **Pihak Kedua** untuk menyelenggarakan kegiatan akademik maupun non-akademik yang dimungkinkan untuk *income generating* bagi kedua belah pihak.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini berakhir apabila telah memenuhi batas waktu perjanjian kerja sama sesuai yang tertulis pada ayat (1) di pasal ini.
- (3) Keputusan apapun untuk menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka harus mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian setiap kegiatan yang sedang berlangsung.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan sebagai akibat Perjanjian ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari **PARA PIHAK**, sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat berupaya mencari kemungkinan sumber pembiayaan lain yang legal, dan disepakati bersama apa yang menjadi konsekuensi yang ditimbulkannya sebagai syarat dari pihak pemberi dana atau pihak ketiga.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam suatu dokumen kegiatan bersama sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 6
KORESPONDENSI DAN PELAKSANA KEGIATAN



- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial UM**

Nama : Megasari Noer Fatanti, M.I.Kom
Alamat : Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang No 5 Kota Malang
Telepon : 08113680789
Email : megasari.fatanti.fis@um.ac.id

PIHAK KEDUA : **PT Bingkai Karya Nusantara**

Nama : Tanti Nur Dwiyanti, S.Sos
Alamat : Graha Polinema, Jalan Soekarno Hatta No.9,
Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa
Timur 65141
Telepon : 085649232283
Email : tantinurdwi@gmail.com

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Perubahan pelaksana kegiatan atau alamat **PARA PIHAK** dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya. Perubahan tersebut tidak membuat Perjanjian ini batal atau berakhir dan hanya sebagai dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian.

PASAL 7 FORCE MAJEURE



- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** terkait dalam Kerjasama ini tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hura, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** terkait Kerjasama ini yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) Force majeure sebagaimana dimaksud dalam PASAL ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan pada Perjanjian ini, wajib dilakukan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang secara sah ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur tersendiri secara tertulis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing satu rangkap asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum

Saksi Pihak Kesatu,

Ananda Dwitha Yuniar, S.I.Kom., M.A.

PIHAK KEDUA
Pimpinan
PT Bingkai Karya Nusantara

Mochamad Rizal Rosyadi

Saksi Pihak Kedua,

Tanti Nur Dwiyani

Pihak Pertama	Pihak Kedua